

ABSTRAK

Sesuai dengan analisis yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka kesimpulan yang didapatkan adalah CV. Indo Agro Lestari sudah melakukan pembayaran Pajak – pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) dengan baik, namun masih terdapat kesalahan dalam melakukan pembayaran yang mengakibatkan denda dan memerlukan pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) masa januari 2019 sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Hal ini menimbulkan sanksi Administrasi berupa denda sesuai dengan ketentuan Bea dan Cukai Sebesar Rp 5.000.000 sehingga total dari kurang bayar beserta denda menjadi Rp 5.217.000.